

**DINAMIKA PENYELESAIAN TALAK DI BAWAH TANGAN
PADA MASYARAKAT KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN
LOMBOK TIMUR (Studi Peran Tokoh)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AHMAD FIKRUL ISLAM S.H

22203011080

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS, M.SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Dinamika penyelesaian talak di bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Jerowaru, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh hukum negara, meskipun secara hukum Islam itu dianggap sah. perceraian dalam hukum Islam diakui dan dilegalkan atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak berdasarkan adanya petunjuk syari'at. Sedangkan dalam hukum positif, perceraian dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, perceraian ialah sebuah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Dalam menganalisis permasalahan terkait dinamika penyelesaian talak di bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Jerowaru. Peneliti memfokuskan dua pokok permasalahan yakni mengapa masyarakat di Kecamatan Jerowaru lebih memilih menyelesaikan talak di bawah tangan daripada ke Pengadilan Agama dan bagaimana pengaruh para tokoh bagi masyarakat Jerowaru dalam menentukan penyelesaian talak di bawah tangan daripada ke Pengadilan Agama. Pisau bedah analisisnya menggunakan dua teori yakni teori konstruksi sosial dicetuskan oleh Peter L. Berger beserta Thomas Luckmann dan teori *Urf* kedua teori tersebut peneliti gunakan untuk mengetahui alasan-alasan mendasar masyarakat di Kecamatan Jerowaru kenapa masih melakukan talak di bawah tangan dan siapa tokoh yang berpengaruh dalam hal itu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan sosiologi karena peneliti ingin mengetahui terkait proses penyelesaian talak di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kec. Jerowaru.

Hasil penelitian menunjukkan, mengapa masyarakat di Kecamatan Jerowaru lebih memilih menyelesaikan talak di bawah tangan daripada ke Pengadilan Agama, karena ada beberapa faktor seperti yang peneliti temukan : karena faktor ekonomi, faktor kebiasaan, jarak tempuh antara Pengadilan dan tempat masyarakat tinggal begitu jauh, faktor nikah dibawah umur, dan pengetahuan tentang beracara yang masih minim. Sedangkan terkait pengaruh tokoh bagi masyarakat jerowaru dalam menentukan penyelesaian talak di bawah tangan daripada ke pengadilan agama. Berkaitan dengan proses penyelesaian talak masyarakat di Jerowaru sangat bergantung sekali pada peran tokoh yang ada di masing-masing tempat tinggal mereka seperti: Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Dusun, RT Baru Terakhir Kepala Desa masing-masing tokoh tersebut mempunyai peranan masing-masing.

Kata Kunci: *Talak di bawah tangan, Kecamatan Jerowaru, Konstruksi Sosial dan Urf*



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ahmad Fikrul Islam

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Fikrul Islam
NIM : 22203011080
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Dinamika Penyelesaian Talak Di Bawah Tangan Pada Jerowaru (Studi Peran Tokoh)**

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqayahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 4 Februari 2024

Pembimbing

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 196804161995031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fikrul Islam
NIM : 22203011080
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : SYARI'AH

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Februari 2024

Saya yang menyatakan



Ahmad Fikrul Islam

NIM. 22203011080



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-270/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PENYELESAIAN TALAK DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR (STUDI PERAN TOKOH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FIKRUL ISLAM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011080
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65f3f6e47099d



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65f3bb0c8b21f



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f3f52371d61



Yogyakarta, 08 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f3f79e99d10

MOTTO

“dendek bae pade lupak endeng doe lek dengan toak sengk doe dengan toak nuk santer sik tedengah sik Allah SWT segale urusan pasti tepemudahan. (jangan lupa minta doa sama orang tua apapun yang mau dikerjakan karena doa orang tua sangat di dengar oleh Allah SWT segala hal urusan kita pasti dimudahkan.”

(Ahmad Fikrul Islam)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada.

- Kepada Allah Swt yang selalu memberikan ridho serta kemudahan nya dan baginda Nabi yang mulia nan agung Kanjeng Nabi Muhammad saw, keluarga beserta sahabt-sahabatnya beserta para pengikutnya.
- Kepada orang tua tercinta Jirah dan Murinah beserta adik tercinta Ilham Yahya Assahuri yang senantiasa mendoakan anak-anaknya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi s2 ini, pencapaian ini tidak mungkin peneliti bisa tanpa doa dari mereka berdua ***I LOVE YOU IBU DAN AYAH SURGA PALING NYATA DI DUNIA*** tanpa kalian apalah arti pencapaian ini.
- Kepada guru-guruku dari sejak SD sampai saat ini terimakasih atas dukungan dan keikhlasan dalam mengajar kini sinar keberkahan yang senantiasa kau ajarkan sudah nampak begitu jelas.
- Almamater tercinta, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1	----- -	fathah	ditulis	a
2	----- -	kasrah	ditulis	i
3	----- -	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1	Fathah + alif إستحسان	ditulis	ā
2	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	ā
3	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	ī
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	ū
		ditulis	'Uḥm

VI. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai
		ditulis	Gairihim
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	Qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
 Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūḍ</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji, hanya milik sang pencipta Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang yang tak terhingga jumlahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang bertemakan” DINAMIKA PENYELESAIAN TALAK DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN JEROWARU (Studi Peran Tokoh).” Solawat tak terlupakan pada kekasih Allah yang tercinta nabi yang mulia nan agung namanya baginda Nabi Muhammad saw, keluarga beserta para sahabat tercintanya.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Kosenterasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang peneliti buat ini bisa dikatakan jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Bapak dan ibu tersayang, Jirah dan Murinah, yang selalu mendoakan dan tanpa kata lelah untuk berjuang demi anak-anaknya supaya bisa mengenyam pendidikan kata ayah” *ayah boleh jadi petani tapi anak saya harus jadi pegawai negeri*” satu persatu harapan ayah dan ibu kini terealisasikan berkat doa dan dukungannya.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM, selaku dosen penasihat akademik yang begitu ramah dan perhatian saat peneliti menyusun tesis ini.

6. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si., selaku Pembimbing tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku penguji tesis, beliau begitu banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku penguji tesis, beliau juga banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
9. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama peneliti menjadi mahasiswa.
10. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan peneliti.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada peneliti, peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 20 Januari 2024.

Peneliti

Ahmad Fikrul Islam
Nim. 22203011080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II Tinjauan Umum Tentang Pernikahan: Talak di Bawah Tangan Masyarakat Kecamatan Jerowaru	16
A. Gambaran Umum Pernikahan	18
B. Pola Perceraian Masyarakat di Kecamatan Jerowaru.....	51
BAB III Gambaran Umum Dan Dinamika Penyelesaian Talak di Bawah Tangan Pada Masyarakat Jerowaru	55
A. Gambaran Umum Kecamatan Jerowaru	55
B. Alasan Masyarakat di Kecamatan Jerowaru Lebih Memilih Menyelesaikan Talak di Bawah Tangan Daripada di Pengadilan Agama	70

C. Pengaruh Para Tokoh Bagi Masyarakat Jerowaru Dalam Menentukan Penyelesaian Talak di Bawah Tangan Daripada Ke Pengadilan Agama.....	78
BAB IV Analisis Konstruksi Sosial dan I F: Terkait Penyelesaian Talak Masyarakat Kecamatan Jerowaru	84
ANALISIS	84
A. Analisis Alasan Masyarakat di Kecamatan Jerowaru Lebih Memilih Menyelesaikan Talak di Bawah Tangan Daripada Ke Pengadilan Agama	86
B. Analisis Hegomoni Terhadap Bagaimana Pengaruh Para Tokoh Bagi Masyarakat Jerowaru Dalam Menyelesaikan Talak di Bawah Tangan	89
BAB V	89
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 117 bahwa perceraian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berakhirnya sebuah pernikahan, dan dianggap legal jika dilaksanakan di hadapan Pengadilan Agama. Selain itu, Pasal 38 sampai 41 menjelaskan berbagai sebab yang dapat mengakhiri perkawinan, termasuk perceraian, kematian, atau melalui keputusan pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.¹ Namun demikian, penting untuk diingat bahwa proses perceraian dalam hukum Islam tidak semata-mata tentang akhir dari ikatan perkawinan, tetapi juga menggariskan berbagai pertimbangan moral, sosial, dan ekonomi. Hukum Islam mendorong untuk menjaga keutuhan keluarga sepanjang mungkin dan mengupayakan solusi yang bersifat rekonsiliasi sebelum memutuskan untuk bercerai.

Pada kenyataannya, upaya untuk menyelesaikan konflik dan menumbuhkan komunikasi yang baik antara pasangan seringkali menjadi fokus utama dalam proses hukum Islam terkait perceraian. Pengadilan Agama biasanya mendorong mediasi dan pembicaraan antara suami istri serta keluarga mereka sebelum memutuskan untuk memberikan izin perceraian.

Selain itu, pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak individu yang terlibat dalam perceraian, termasuk hak-hak wanita dan anak-anak.

¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 61.

Perlindungan ini mencakup hak atas nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak harta bersama, yang harus dipertimbangkan secara adil dan setimpal oleh pengadilan dalam proses perceraian. Dengan demikian, meskipun perceraian diakui sebagai salah satu cara untuk mengakhiri sebuah pernikahan dalam hukum Islam, prosesnya tidak serta-merta sederhana dan mempertimbangkan banyak aspek yang melampaui sekadar keputusan hukum semata.

Sebaliknya, selain tiga penyebab umum putus perkawinan, ada beberapa penyebab lain, seperti: faktor ekonomi,² faktor kebiasaan,³ faktor ketidaktahuan masyarakat tentang proses perceraian di Pengadilan Agama,⁴ jarak pengadilan yang sangat jauh,⁵ dan faktor ditinggal suami tanpa status perceraian yang jelas.⁶

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilegalkan dan diakui atas dasar keputusan hati setelah pertimbangan mendalam, serta untuk alasan darurat atau sangat mendesak yang dibenarkan oleh syari'at. Namun, Rasulullah mengingatkan

² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 61.

³ Risma Anastasiya, Perceraian di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 12.

⁴ Fitriyani, Perceraian Di Bawah Tangan Dikalangan Masyarakat Islam Di Dusun Jaya Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjung Pura*, Vol. 1, No 4 (2018), hlm. 1.

⁵ Dewi Patima, Hermanto Harun, Ansu Putra, Praktik Perceraian di bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 Issue 2, Dec. (2022), hlm. 103.

⁶ Nikman Nashirin, As'ad Badar, Abdullah Sani, Problematika Talak Suami Kepada Istri Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Talak Di Kecamatan Babalan), *Jurnal Smart Law*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni (2023), hlm. 148.

bahwa Allah sangat membenci perbuatan tersebut, meskipun itu halal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Dalam ajaran Islam, meski diberikan keleluasaan penuh, perceraian diizinkan tetapi merupakan tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Keputusan untuk bercerai harus melalui pertimbangan mendalam tentang keuntungan dan kerugian yang akan dialami oleh keluarga serta pengaruhnya terhadap masyarakat secara luas.⁷

Namun, realita yang ditemukan di Masyarakat Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Perihal talak di bawah tangan di masyarakat tempat peneliti melakukan penelitian tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif, perceraian yang terjadi di luar pengadilan adalah sebuah fenomena sosial.⁸ Masyarakat kecamatan Jerowaru sebagian besar tidak menyelesaikan perceraianya ke Pengadilan Agama.⁹ Hal tersebut didukung dengan statement dari Kepala Camat Jerowaru meskipun sering dilakukan sosialisasi terkait pentingnya melakukan penyelesaian talak ke Pengadilan Agama namun masyarakat sering menyepelekan hal tersebut dan lebih memilih menyelesaikan

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 57.

⁸ Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal YUSTISI (Vol. 4 No. 1 Maret 2017) Hlm, 116.

⁹ H. Mahsar, *Wawancara Kepala KUA Kec. Jerowaru*, 6, September 2023.

secara hukum agama dan adat istiadat yang telah ditinggalkan nenek moyang mereka.¹⁰

Berdasarkan data lapangan dan hasil observasi awal, peneliti menemukan terdapat 8 warga masyarakat yang ada di Kecamatan Jerowaru tidak menyelesaikan talak ke Pengadilan Agama. Salah seorang dari 8 warga tersebut inisial As menceritakan terkait bagaimana tahapan penyelesaian persoalan talaknya dan konsekuensi yang dirasakan berikut:

“Saya mengambil langkah untuk mengakhiri pernikahan kami melalui cara berpisah, memilih penyelesaian masalah melalui jalur keluarga tanpa melibatkan Pengadilan Agama. Sebagai seorang wanita, dampak yang saya rasakan mencakup kehilangan hak asuh anak, tidak menerima dukungan finansial selama periode iddah, dan adanya ketidakpastian mengenai pembagian aset bersama. Keputusan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk perselingkuhan yang dilakukan oleh suami saya, intervensi yang berlebihan dari mertua, dan rasa ketidakadilan yang saya alami ketika ia lebih banyak mengalokasikan pengeluaran untuk keluarganya dibandingkan dengan saya, istrinya”.¹¹

Berangkat dari temuan tersebut, terdapat kesenjangan yang nyata antara yang seharusnya dengan yang senyatanya (GAP), di mana yang seharusnya masyarakat Jerowaru melakukan talak di Pengadilan Agama, namun senyatanya, masyarakat Jerowaru tidak mengindahkan hal tersebut. Karena itu, penelitian lebih lanjut sangat penting untuk mengetahui mengapa orang Jerowaru lebih suka melakukan talak di bawah tangan (di luar pengadilan) dan siapa saja yang membantu mempertahankan kebiasaan tersebut.

¹⁰ Wawancara dengan K (Inisial Nama Narasumber Kepala Camat Jerowaru), di Kantor Camat Jerowaru tanggal 18, September 2023.

¹¹ Wawancara dengan AS (Inisial Nama Narasumber yang Melakukan Talak di Bawah Tangan), warga masyarakat Jerowaru tanggal 19, September 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat di Kecamatan Jerowaru lebih memilih menyelesaikan talak di bawah tangan daripada ke Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pengaruh para tokoh bagi masyarakat Jerowaru dalam menentukan penyelesaian talak di bawah tangan daripada ke Pengadilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Menemukan problem mendasar kenapa masyarakat di Kecamatan Jerowaru lebih memilih penyelesaian talak di bawah tangan daripada ke Pengadilan Agama secara langsung.
- b. Menemukan siapa tokoh yang memiliki pengaruh kuat, sehingga masyarakat di Kecamatan Jerowaru tidak menyelesaikan talak ke Pengadilan Agama dan hanya menyelesaikan talak di bawah tangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis,
 - 1) Mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam dan Hak Kekayaan Intelektual, serta tentang kepentingan individu, pembaca, dan komunitas secara umum.
 - 2) Berfungsi sebagai sumber referensi bagi peneliti yang penelitian mereka terkait dengan penyelesaian talak di bawah tangan.

b. Manfaat Praktik

- 1) Bermanfaat bagi masyarakat untuk belajar lebih banyak tentang makna pernikahan dan membuat mengucapkan kata talak lebih sulit. Selain itu, ini berfungsi sebagai bukti bahwa pernikahan adalah suatu hal yang miitsaaqan gholiidhan dan bukannya sebuah permainan.
- 2) Bermanfaat untuk pemerintah sebagai referensi untuk mengetahui hambatan masyarakat untuk terus melakukan talak di bawah tangan. Diharapkan pemerintah lebih memahami cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang masih awam tentang dampak yang akan terjadi jika melakukan talak di bawah tangan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas terkait praktik perceraian di bawah tangan telah banyak yang meneliti. Telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengukur sejauh mana perbedaan, persamaan, serta *positioning* studi yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya.

Ada sejumlah penelitian yang mempelajari metode penyelesaian talak di bawah tangan dari perspektif penyebabnya. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian lapangan, peneliti sebelumnya menemukan beberapa faktor yang menyebabkan talak di bawah tangan. Faktor-faktor ini termasuk faktor ekonomi,¹² faktor kebiasaan,¹³ kurangnya pemahaman masyarakat tentang

¹³ Risma Anastasiya, Perceraian di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 12.

prosedur perceraian di Pengadilan Agama,¹⁴ jarak pengadilan yang jauh,¹⁵ dan fakta bahwa suaminya tidak memiliki status perceraian yang jelas.¹⁶

Selanjutnya, berdasarkan konsekuensi dari penyelesaian talak di bawah tangan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan yuridis normatif menemukan beberapa konsekuensi dari penyelesaian talak di bawah tangan, antara lain: talak di bawah tangan tidak diakui dan dilindungi oleh hukum, dan konsekuensinya,¹⁷ tidak mendapatkan akta cerai sehingga kesulitan untuk melakukan perkawinan,¹⁸ kesulitan bagi istri untuk mendapatkan nafkah iddah dari suami yang menceraikannya,¹⁹ dan mempersulit dalam mengurus administrasi kependudukan.²⁰

¹⁴ Fitriyani, Perceraian Di Bawah Tangan Dikalangan Masyarakat Islam Di Dusun Jaya Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjung Pura*, Vol. 1, No 4 (2018), hlm. 1.

¹⁵ Dewi Patima, Hermanto Harun, Ansu Putra, Praktik Perceraian di bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 Issue 2, Dec. (2022), hlm. 103.

¹⁶ Nikman Nashirin, As'ad Badar, Abdullah Sani, Problematika Talak Suami Kepada Istri Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Talak Di Kecamatan Babalan), *Jurnal Smart Law*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni (2023), hlm. 148.

¹⁷ Latifah Ratnawaty, Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal YUSTISI*, Vol. 4 No. 1 Maret (2017), hlm. 118.

¹⁸ Eka Widiasmara, Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Tesis*, (Universitas Diponegoro Semarang 2010), hlm. 87.

¹⁹ Rudi Ishak, Perceraian Di Bawah Tangan Dan Problematika Di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, *skripsi Tesis* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017), hlm. 40.

²⁰ Umu Malikhah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi, Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Semarang Law Review*, Vol 2, Nomor 2, 2021), hlm. 11.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kontruksi Sosial

Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengenai konstruksi sosial, mereka mengemukakan bahwa pengaruh konstruksi sosial terhadap lingkungan sosial merupakan kreasi dari tindakan manusia.²¹ Sesuatu yang secara substansial terasa sangat inheren dalam realitas yang sering kita percayai sebagai sesuatu di luar kontrol kita, diartikan sebagai "pemahaman bahwa realitas itu autentik dan mempunyai atribut tertentu."²²

Teori konstruksi sosial merupakan kerangka kerja yang menekankan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang inheren atau objektif, tetapi dibangun secara bersama oleh individu dalam interaksi sosial.²³ Dalam konteks rumusan masalah mengenai mengapa masyarakat di Kecamatan Jerowaru lebih memilih menyelesaikan talak di bawah tangan daripada ke Pengadilan Agama, penggunaan teori konstruksi sosial dapat memberikan pemahaman mendalam terkait dengan dinamika sosial dan persepsi masyarakat terhadap talak.

Teori konstruksi sosial menekankan bahwa realitas sosial dipahami melalui persepsi dan interpretasi individu atau kelompok. Dengan menerapkan teori ini peneliti dapat menggali pemahaman tentang bagaimana masyarakat di

²¹ Peter L. Berger, Thomas Luckman, *The Social Construction Of Reality A Treatise In The Sociology Of Knowledge*, (New York, 1966), hlm. 15.

²² M. Nur Budi Prasajo, KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP ALAM GUNUNG MERAPI: Studi Kualitatif tentang Kearifan Lokal yang Berkembang di Desa Tlogolele Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol 4 (2) (2015), hlm. 34.

²³ Lutfiyyah Rintoni Suci, Konstruksi Realitas Sosial Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann, *Jurnal Bapala*, Volume 9, Nomor 3 Tahun (2022), hlm. 103.

Kecamatan Jerowaru mengonstruksi makna talak, bagaimana persepsi mereka terhadap proses hukum yang dijalankan di Pengadilan Agama, dan alasan-alasan sosial yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menyelesaikan talak di bawah tangan.

Teori ini juga menekankan peran interaksi sosial dalam membentuk realitas. Dengan menganalisis interaksi antara individu, keluarga, dan masyarakat seputar isu talak, peneliti dapat mengidentifikasi norma-norma sosial, nilai-nilai, dan ekspektasi yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menanggapi perceraian.

Kemudian teori konstruksi sosial membuka pintu untuk memahami bagaimana kekuasaan dan kontrol sosial memainkan peran dalam pembentukan perilaku masyarakat. Hal ini dapat menginvestigasi apakah ada faktor-faktor seperti norma budaya, stigmatisasi sosial, atau ekspektasi keluarga yang mendorong masyarakat untuk memilih menyelesaikan talak di bawah tangan.

Untuk mengimplementasikan teori konstruksi sosial dalam rumusan masalah, langkah-langkah yang akan peneliti lakukan ialah melakukan identifikasi konstruksi sosial terkait talak di masyarakat Kecamatan Jerowaru. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk memahami bagaimana masyarakat lokal mengartikan dan memaknai proses perceraian. Kemudian menggali norma-norma budaya dan nilai-nilai yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyelesaikan talak di bawah tangan. Berikutnya peneliti juga akan menentukan faktor-faktor sosial, ekonomi, atau budaya yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. Dengan mengikuti

langkah-langkah ini, peneliti dapat mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual tentang mengapa masyarakat di Kecamatan Jerowaru lebih memilih menyelesaikan talak di bawah tangan.

2. Teori *Urf*

Urf secara tersendiri memiliki peran penting dalam menentukan hukum syariah dan perinsip-perinsip fiqh. *Urf* mengacu pada kebiasaan atau praktik yang diterima secara luas dalam masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Dalam teori ushul fiqh *urf* seringkali dianggap sebagai sumber hukum yang signifikan, bersama dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. *Urf* diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan untuk menentukan keabsahan suatu tindakan atau keputusan. *Urf* dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an atau sunnah. Misalnya jika suatu tindakan atau praktik sudah menjadi bagian dari *urf* masyarakat dan tidak bertentangan dengan perinsip-perinsip syari'ah maka hal tersebut dapat diterima sebagai hukum yang berlaku.²⁴

Urf bergantung pada kebiasaan dan praktik yang ada dalam masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, hal ini dapat dilihat dari beberapa penggolongan macam-macam adat atau *urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan *urf* dibagi menjadi 2 macam sebagai berikut:

- 1) *Urf qauli*, ialah suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

²⁴ Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 100.

2) *Urfi'li*, ialah suatu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaanya *urf* terbagi menjadi 2 bagian:

- 1) Adat atau *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.
- 2) Adat atau *urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.

Dalam proses pengambilan hukum *urf* (adat) menjadi sebuah perbincangan secara umum, adat yang sudah diterima dan diambil oleh *syara* atau secara tegas telah ditolak oleh *syara'* tidak perlu diperdebatkan lagi tentang alasannya. Dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang sama halnya dengan proses adat terkait dinamika penyelesaian talak di bawah tangan di masyarakat Kecamatan Jerowaru. Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal tidak dinamakan adat.²⁵

Urf merupakan bagian dari adat, adat itu sendiri lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan peribadi atau kelompok tertentu dan *urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

Urf baik yang bersifat umum atau khusus atau yang bersifat perbuatan atau ucapan dianggap berlaku secara umum, artinya *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. *Urf* itu telah memasyarakatkan masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Urf sahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, apa yang dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya. Selama hal tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipelihara dan dijaga.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Dari berbagai kasus *urf* yang sudah ditemui oleh para ulama ushul-fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf* seperti: adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum, tidak diingkari dalam perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat, yang baik menjadi *urf*, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai *syara'*.²⁶

Dalam teori *urf* ini peneliti gunakan untuk menemukan jawaban terkait peran tokoh dalam penyelesaian talak di bawah tangan yang dilakukan oleh

²⁶ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 159-166.

masyarakat di Kecamatan Jerowaru dengan melihat dari proses adat atau kebiasaan yang dilakukan terkait talak di bawah tangan.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah proses pengumpulan data dan analisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu subjek.²⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam tahapan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menerapkan metode *field research*, dalam bentuk penelitian lapangan yang menjelaskan, mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat kec. Jerowaru terkait gejala sosial tentang talak di bawah tangan, serta apa saja hal yang mendasari terjadinya praktik tersebut.

2. Sifat Penelitian

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menyajikan, mendeskripsikan, dan mendokumentasikan kondisi aktual dari subjek penelitian di lapangan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta-fakta terkait dengan isu penyelesaian perceraian dalam masyarakat di Kecamatan Jerowaru.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti mengandalkan dua jenis sumber data: data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan, melibatkan interaksi langsung dengan anggota komunitas di Jerowaru, yang mencakup wawancara dengan berbagai individu seperti kepala desa, pemimpin

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022), hlm. 62.

adat, pemuka agama, dan pasangan yang telah mengalami perceraian secara tidak resmi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang meliputi buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan.

4. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan sosiologi karena peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana masyarakat Kec. Jerowaru menyelesaikan talak di bawah tangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan berbagai sumber dan menggunakan metode yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif.²⁸

Berikut beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan:

a. Observasi

Dalam kajian ini, peneliti memilih untuk menerapkan teknik observasi terstruktur, yang merupakan pendekatan observasi yang telah dirancang secara sistematis untuk mengidentifikasi objek pengamatan, serta menentukan kapan dan di mana pengamatan dilakukan.²⁹ Fokus utama dari penelitian ini berada pada perilaku dan tindakan penduduk Kecamatan Jerowaru dalam menangani perceraian secara tidak resmi. Objek pengamatan utama mencakup individu-individu yang memilih untuk bercerai tanpa melalui prosedur resmi di Pengadilan Agama,

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 83.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145.

termasuk proses yang mereka lalui dan motivasi di balik pilihan mereka untuk tidak menggunakan jalur hukum formal.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang berkaitan dengan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang responden tanpa menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Dalam kasus ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan talak di bawah tangan yang berjumlah 8 narasumber yang melakukan talak di bawah tangan, kepala desa, kepala dusun, dan tokoh agama. Model wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data yang benar-benar berasal dari sumber.³⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi sangat mempunyai peran penting sebagai suatu catatan untuk mendukung keotentikan penelitian. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau aturan. Data tersebut peneliti kumpulkan berasal dari dokumentasi seperti profil Kecamatan Jerowaru, foto yang berkaitan dengan proses penelitian, dan data tentang waktu penelitian.³¹

6. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis deksriptif kualitatif dalam penelitian ini, yang berarti memberikan gambaran, uraian, dan penjelasan menyeluruh tentang semua informasi yang terkait dengan pokok-pokok masalah.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 140.

³¹ *Ibid.*, hlm. 82.

Kemudian, secara induktif (secara khusus), peneliti menarik kesimpulan dari uraian pembahasan tersebut untuk mendapatkan kesimpulan tentang praktik cerai talak di bawah tangan masyarakat Kec. Jerowaru.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan menguraikan judul penelitian, menjelaskan kerangka pemikiran yang menjadi dasar pembahasan. Bab ini menghadirkan permasalahan yang ditinjau dari latar belakang, memformulasikan pertanyaan penelitian berdasarkan uraian latar belakang, serta menetapkan tujuan, manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka teori, metodologi penelitian, dan struktur pembahasan.

BAB II: Konsep dan Teori tentang Talak mencakup definisi talak, berbagai jenis talak, landasan hukum, syarat dan rukun talak yang sah, serta analisis talak dalam konteks hukum positif melalui pembahasan teori yang komprehensif.

BAB III: Metodologi Penelitian ini memaparkan tentang pengumpulan data, baik melalui observasi maupun wawancara dengan individu yang melaksanakan talak secara tidak resmi di Kecamatan Jerowaru. Bab ini juga menggali dampak yang dirasakan dan berbagai alasan dibalik tradisi talak tidak resmi.

BAB IV: Analisis Penelitian terfokus pada praktek talak tidak resmi di Kecamatan Jerowaru, memanfaatkan teori struktur sosial, hegemoni dan masalah untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci dalam penyelesaian talak tidak resmi dalam masyarakat Kecamatan Jerowaru.

BAB V: Kesimpulan dan Saran adalah bab penutup yang merangkum hasil penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengapa masyarakat di Kecamatan Jerowaru lebih memilih menyelesaikan talak di bawah tangan daripada ke Pengadilan Agama, karena ada beberapa faktor yang mendasar menjadi pertimbangan masyarakat kenapa enggan untuk menyelesaikan talak ke Pengadilan seperti yang peneliti temukan : karena faktor ekonomi biaya perkara di Pengadilan Agama sangat memberatkan bagi sebagian masyarakat yang perekonomian dan pendapatan yang rendah tak jarang pula masyarakat bercerai karena alasan ekonomi, faktor kebiasaan, jarak tempuh antara Pengadilan dan tempat masyarakat tinggal begitu jauh, faktor nikah dibawah umur, dan pengetahuan tentang beracara yang masih minim.
2. Bagaimana Pengaruh Para Tokoh Bagi Masyarakat Jerowaru Dalam Menentukan Penyelesaian Talak Di Bawah Tangan Daripada Ke Pengadilan Agama. Berkaitan dengan proses penyelesaian talak masyarakat di Jerowaru sangat bergantung sekali pada peran tokoh yang ada di masing-masing tempat tinggal mereka. Tokoh yang berperan dalam proses penyelesaian talak masyarakat disana seperti: Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Dusun, RT Baru Terakhir Kepala Desa.

Pemuka agama dan adat berperan sangat penting dalam proses penyelesaian talak di bawah tangan di masyarakat Jerowaru. Tokoh-tokoh ini bertindak sebagai juru mediasi dalam proses di mana kedua

belah pihak yang ingin bercerai ditanyai tentang alasan mereka untuk bercerai, faktor-faktor yang mendasari, dll. Namun, jika proses memediasi tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, kepala desa bertindak sebagai penindak lanjut dari tokoh agama dan adat. Ini menunjukkan bahwa keduanya berkomitmen untuk menyelesaikan rumah tangganya. Salah satu tugas kepala desa adalah membuat surat pernyataan yang menegaskan kedua belah pihak telah bercerai, selanjutnya surat tersebut kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk didata.

B. Saran

1. Pemerintah Kecamatan

Peran aparatur desa dipertegas supaya memperhatikan masyarakat, terutama dalam hal prosedur hukum talak, dengan menggalakkan instruksi atau sosialisasi untuk mengurangi talak yang dilakukan secara paksa.

2. Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat

Diharapkan para tokoh ini untuk memberi nasihat pada penelitian keagamaan tentang makna pernikahan dan membantu suami istri yang hendak mengakhiri pernikahan memikirkan segala konsekuensinya

3. Peneliti

Penelitian empiris harus diperbanyak dan dapat lebih baik dari penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan

Kemenag RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Maknanya*, Depok: Penerbit Al-Huda, 2018.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 14-36

4. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Ahmad Beni, Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Arifin Gus, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah & Kamasutra Islami*,

Jakarta: PT Elex Komputindo, 2013.

Euis Nurlaelawati, Asep Saepudin Jahar, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga*,

Pidana & Bisnis, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:

Kencana, 2010.

Hayatudin Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*

Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP 2016.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Peter L. Berger, Thomas Luckman, *The Social Construction Of Reality A Treatise In The Sociology Of Knowledge*, New York, 196.

Rofik Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajagrafinda Persada, 201.

Rahman Abdul, Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Umam Chaerul, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

5. Jurnal/Karya Ilmiah

Anastasiya Risma, *Perceraian di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Asfara Findy, Pratama, *Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hukum Positif*. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya.

- Badar As'ad, Nashirin Nikman , Sani Abdullah, Problematika Talak Suami Kepada Istri Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Talak Di Kecamatan Babalan), *Jurnal Smart Law*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2023.
- Fatimah Dewi, *Praktik Perceraian di bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manu Kabupaten Merangin Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 13 Issue 2, Desember 2022.
- Fatma Halida, Visiastri, *Studi Komparatif Perceraian di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Thesis.
- Fitriyani, Perceraian Di Bawah Tangan Dikalangan Masyarakat Islam Di Dusun Jaya Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjung Pura*, Vol. 1, No 4 2018.
- Hakim Lukman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone*, Tesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- M. Budi, Nur Prasajo, KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP ALAM GUNUNG MERAPI: Studi Kualitatif tentang Kearifan Lokal yang Berkembang di Desa Tlogolele Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol 4 (2) 2015.
- Malikah Umu, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi, Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Semarang Law Review*, Vol 2, Nomor 2, 2021.

Ishak Rudi, *Perceraian Di Bawah Tangan Dan Problematika Di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah*, Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Rintoni, Lutfiyah Suci, *Konstruksi Realitas Sosial Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann*, *Jurnal Bapala*, Volume 9, Nomor 3 Tahun 2022.

Ratnawaty Latifah, *Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. *Jurnal YUSTISI*, Vol. 4 No. 1 Maret 2017.

Widiasmara Eka, *Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*. Thesis, Universitas Diponegoro Semarang.

Zohratul Aulia, *Berfikir Positif Untk Mengurangi Kecemasan Pada Remaja Melalui Terapi Dzikir*, Tesis 2018.

6. Lain-lain

Sudirman, *Studi Sejarah Dan Budaya Lombok*, Pringgabaya Lombok Timur: Pusat Studi Dan Kajian Budaya Prov. NTB, 2014.

Syafruddin, *Perceraian Orang Sasak Dimensi Ssosial Budaya*, Cet ke-2, Mataram: FKIP UNIVERSITAS MATARAM, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono. Setiyawami. *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia*, Bandung : Alfabeta, 2022.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

<https://mcstounram-lombok.org/profil-kecamatan-jerowaru/>, akses 20 Desember 2023.

<https://insidelombok.id/uncategorized/tak-hanya-gendang-beleq-lombok-punya-macam-macam-musik-tradisional-yang-lain/> akses 20 Desember 2023.

<https://www.kompasiana.com/melizadewis/654092f5110fce40415422f3/prosesi-nyongkolan-sebagai-tradisi-adat-khas-suku-sasak-lombok> akses 20 Desember 2023

<https://asror12.web.ugm.ac.id/2016/09/27/generasi-dajal-dangdut-jalanan-citra-buruk-bagi-promosi-wisata-ntb/> akses 20 Desember 2023.

7. Wawancara

Wawancara dengan M (Inisial Nama Narasumber Kepala KUA Kec. Jerowaru, 6 September 2023.

Wawancara dengan AS (Inisial Nama Narasumber yang Melakukan Talak di Bawah Tangan Desa Wakan) di Dusun Kelotok Desa Wakan Kec. Jerowaru, 19 September 2023.

Wawancara dengan AB (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Kelotok) di Dusun Kelotok Desa Wakan, tanggal 19 Desember 2023.

Wawancara dengan H (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat Desa Sukadamai) di Dusun Mbung Dalem Desa Sukadamai, tanggal 20 Desember 2023.

Wawancara dengan AL (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat Desa Batu Nampar) di Dusun Batu Nampar Desa Batu Nampar, tanggal 20 Desember 2023.

Wawancara dengan C (Inisial Nama Narasumber Yang Melakukan Talak Di Bawah Tangan Desa Wakan) di Dusun Kelotok, tanggal 21 Desember 2023.

Wawancara dengan S (Inisial Nama Narasumber Yang Melakukan Talak Di Bawah Tangan Desa Wakan) di Dusun Wakan, tanggal 21 Desember 2023.

Wawancara dengan P (Inisial Nama Narasumber Kepala Dusun Kelotok) di Desa Wakan, tanggal 21 Desember 2023.

Wawancara dengan N (Inisial Nama Narasumber Yang Melakukan Talak Di Bawah Tangan Desa Sukadamai) di Dusun Mbung Dalem, tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan I (Inisial Nama Narasumber Yang Melakukan Talak Di Bawah Tangan Desa Sukadamai) di Dusun Penambong, tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan S (Inisial Nama Narasumber Kepala Desa Wakan) di Kantor Desa, tanggal 23 Desember 2023.

Wawancara dengan M (Inisial Nama Narasumber Kepala Desa Batu Nampar) di Kantor Desa, tanggal 24 Desember 2023.

Wawancara dengan J (Inisial Nama Narasumber Yang Melakukan Talak Di Bawah Tangan Desa Jerowaru) di Dusun Jerowaru, tanggal 25 Desember 2023.

Wawancara dengan J (Inisial Nama Narasumber Yang Melakukan Talak Di bawah Tangan) di Dusun Jerowaru, tanggal 25 Desember 2023.

Wawancara dengan K (Inisial Nama Narasumber Kepala Camat Jerowaru) di Kantor Camat, tanggal 26 Desember 2023.

Wawancara dengan R (Inisial Nama Narasumber Yang Melakukan Talak Di bawah Tangan Desa Batu Nampar) di Dusun Tembere, tanggal 27 Desember 2023.

